

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

2019

Kpt 57/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/III/2019

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 51/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal Kampanye rapat umum; untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kampanye Calon Anggota DPR, DPD DAN DPRD Serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden adalah tanggal 24 Maret 2018 s.d 13 April 2019; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 51/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 1950 tentang Perubahan Kedua atas UU No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kab. Purwakarta dan Kab. Subang; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Perda Kab Kuningan No 07 Tahun 2014; Perda Kab Kuningan No 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2018 Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 51/Pl.01.5-Kpt/3208/Kpu-Kab/Iii/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2019.
 - Lamp 2 Hlm.